

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan Anak menurut Hukum adalah Pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Pengangkatan Anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dengan catatan selama Prosedur pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.¹ Dengan demikian bahwa Prosedur Pengangkatan Anak harus sesuai dengan Peraturan dan kaidah Perundang-undangan yang berlaku agar Kepentingan Anak terlindungi dan terjaminnya perlindungan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak banyak mengalami amandemen yang dilakukan mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mana Undang-Undang tersebut merumuskan Hak – Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa Pengangkatan Anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan, dan pengangkatana anak yang dilakukan diluar adat kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian diundangkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mana pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai Pasal 41, Undang – Undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak, Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Undang– Undang Nomor 23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjadi dasar Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Seperti yang tertuang di

¹ Djaja. S.Meliala, *Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Indonesia, Fersito 1982)

Bab IV menjelaskan tentang tata cara pengangkatan anak yang mana Pasal 20 angka (1) menyebutkan bahwa Permohonan pengangkatan anak yang memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan dan Pasal 20 angka (2) menyebutkan bahwa pengadilan menyampaikan Salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa prosedur pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu dan memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak. dengan demikian perlindungan hukum dan kesejahteraan anak angkat akan terpenuhi. Disamping itu Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara tingkat pertama,² yang mana telah diatur di Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan bahwa “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”. Pengangkatan anak atau adopsi termasuk perbuatan perdata yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan.

Anak angkat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak , bahwa yang dimaksud anak angkat adalah “- anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Artinya bahwa anak angkat menerima hak sepenuhnya sebagai seorang anak dan orang tua angkat dapat melakukan kewajiban orang tua. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.³ Tetapi asumsi yang berkembang di masyarakat tentang pengangkatan anak menganggap bahwa anak

² Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Juli Astuti. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karang Anyar*, Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang . 2004.hlm: 20

angkat memiliki kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Seperti halnya bahwa anak angkat memiliki akibat hukum yang sama dengan anak kandungnya. Asumsi ini lah yang menjadi permasalahan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia.

Pengangkatan anak selain diatur dalam hukum positif, masyarakat Indonesia juga mengangkat anak dengan sistem adat kebiasaan masyarakat setempat, seperti halnya di daerah Osing Banyuwangi dan Bali. Pada masyarakat Osing Banyuwangi pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum pembagian warisan bahwa anak angkat memiliki bagian warisan yang sama dengan anak kandungnya⁴, sedangkan di daerah bali akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak hubungan Nasab anak yang diangkat terputus dengan hubungan nasab dari keluarga kandungnya sendiri.⁵ Berbeda halnya dengan Konsep Hukum Adat, dalam hukum islam tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat, karena hak mewaris hanya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, hal ini dilatarbelakangi oleh turunnya Al – Quran Surat Al Azab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
 تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak

⁴ Ellyne Dwi Poespasan , *Hak Waris Anak dalam Sistem Hukum Masyarakat Osing Banyuwangi*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol 6 Nomor 2 November 2006. Hlm : 119 – 120.

⁵ Ibid hlm: 121

mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan dalam empat hal: *pertama* anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya, *kedua* dibelakang nama si anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya, *ketiga* tidak ada hubungna darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan yang *keempat* orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dari anak angkat. Oleh karena itu didalam konsepsi islam tidak dikenal istilah Penasaban terhadap anak angkat, maka dengan sendirinya hukum waris islam tidak mengatur pewarisan kepada anak angkat. Salah satu tokoh yang bernama Yaswirman mengungkapkan ada beberapa hikmah dari pelarangan pengangkatan anak yang mana menurut hukum islam antara lain : pertama islam sangat memperhatikan tegaknya Lembaga keluarga dan menjaga hak hak anggotanya karena factor kekerabatan, kedua untuk menghindari kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram, ketiga masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga bisa menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut, keempat islam adalah agama keadilan dan kebenaran artinya islam tidak menisbatkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan yang terakhir jika islam membenarkan adopsi maka membuka peluang bagi Non muslim untuk mengadopsi anak yang beragama islam. Namun demikian meskipun Hukum islam sudah mengatur pelaksanaan pengangkatan anak dengan sangat rinci namun masih saja asumsi yang berkembang di dalam masyarakat muslim bahwa pengangkatan anak memiliki kedudukan hukum yang sama terhadap yang mengangkatnya dan seperti anak kandungnya sendiri, seperti halnya saling mewarisi, menasabkan bahkan perwalian.

Asumsi masyarakat tentang pengangkatan anak yang disebutkan seperti yang diatas telah terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak, ada beberapa keluarga yang mengangkat anak, sedikitnya ada 5 (lima) keluarga yang melakukan pengangkatan anak, yang mana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat istiadat

⁶ Al – Qur’an Kemenag. *Surat Al – Ahzab Ayat 4 dan 5*

daerah setempat,⁷ yaitu dengan cara melakukan syukuran kecil – kecilan dengan dihadiri oleh tetangga kanan kiri dan melakukan perjanjian kedua pihak antara orang tua angkat dan orang tua kandug tanpa diajukan ke pengadilan setempat. Bahkan salah satu dari keluarga yang mengangkat anak tersebut yaitu Bapak Sn, beliau telah memberikan harta seluruhnya untuk anak angkat tersebut disamping itu anak angkat juga masuk kedalam kartu keluarga Bapak Sn padahal dalam pengangkatan anak tidak diajukan ke pengadilan setempat. Dengan hal ini maka ada penasaban anak angkat dengan orang tua angkat, tentu akan mempunyai dampak atau akibat hukum di dalamnya, yaitu bisa terjadi saling mewarisi diantaranya dan juga bisa terjadi perwalian ataupun tidak ada batas kemahramannya, dengan itu menjadikan anak angkat sebagai anak kandug dengan kewajiban dan hak yang sama.

Studi kasus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yaitu;

Pertama jurnal "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" yang ditulis oleh Ika Putri Pratiwi dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.⁸ Dengan hasil bahwa pengangkatan anak yang tidak ditetapkan oleh pengadilan agama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Seperti hal terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak – hak dan kewajiban masing – masingnya, dan tidak dapat diberikannya perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak angkat karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar untuk mengangkat anak.

Kedua Jurnal yang berjudul “Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Islam “ yang ditulis oleh Arya Pradana Putra dan Rakhnat Jazuli Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam prosedur pengangkatan anak di Indonesia dengan hasil bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak di hukum positif dan hukum islam memiliki pandangan sendiri sendiri, seperti

⁷ Wawancara di Desa Sidorejo Kec. Sayung Demak Pada Tanggal 02 Desember 2022

⁸ Jurnal Hukum .”Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” ditulis oleh Ika Putri Pratiwi dari Universitas Brawijaya.

dalam pandangan hukum positif bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku,⁹ yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak harus di permohonkan ke pengadilan Agama, untuk mendapatkan putusan dari pengadilan. yang akan berbentuk Penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, dengan adanya penetapan dari pengadilan agama maka anak angkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sedangkan pengangkatan anak perspektif hukum Islam dilihat dari Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya adopsi anak sehingga pengangkatan anak hanya untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk menjadikan anak angkat menjadi anak kandung pada umumnya, disamping itu dalam proses pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutus nasab anak tersebut dengan keluarga kandungnya sedangkan dalam hukum Islam pengangkatan anak dianggap sah Ketika kedua pihak antara orang tua angkat dan orang tua kandung saling menyetujui dan meridhai.

Ketiga "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya". Jurnal Yang ditulis oleh Saudara Fitri Handayani dan Muzakkir Abubakar dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh yang imefokuskan ke permasalahan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan.¹⁰ Bahwa pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya didapatkan setelah memperoleh putusan pengadilan, tujuan dari penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan perlindungan anak dimata hukum. Sedangkan di dalam hasil penetapan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah itu berbeda, dimana dalam penetapan pengadilan negeri memberikan konsekuensi semua tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, sedangkan dalam putusan mahkamah syar'iyah tidak semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, artinya orang tua angkat hanya menanggung biaya hidup dan merawat anak tersebut

Keempat jurnal yang berjudul "Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

⁹ Jurnal Hukum "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif di Indonesia dengan Hukum Islam" ditulis oleh Arya Pradana Putra. Vol: 1 Agustus 2001.

¹⁰ Jurnal Hukum "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (suatu kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan dewantara Kabupaten aceh Utara)" Vol.3(4) November 2019

Tentang Pengangkatan Anak” yang ditulis oleh Sasmiar, dari Universitas Jambi membahas tentang Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak hanya dapat disahkan oleh Penetapan pengadilan atau putusan pengadilan meskipun telah diadakan pengangkatan anak dengan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat dan anak yang diangkat harus semestinya terpenuhi hak-haknya dan diberikan perlakuan yang baik.¹¹ Sedangkan pengangkatan anak dalam islam tidak akan merubah hubungan hukum nasab serta pewarisanya.

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, diantaranya : perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Maka pengangkatan anak diajukan ke pengadilan guna untuk mendapatkan perlindungan anak serta hak hak dari anak tersebut.

Merujuk iari permasalahan pengangkatan anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak dan Penelitian Terdahulu, Peneliti berargumen bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Anak masih banyak Problematika yang terjadi di Masyarakat serta minimya pengetahuan masyarakat mengenai Proses pengangkatan anak. Disisi lain peraturan tentang pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif juga memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana hukum islam dan hukum positif sama sama mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan anak serta memberikan kepastian hukum untuk anak angkat, sedangkan perbedaannya terletak di akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu dalam hukum positif anak angkat bisa memiliki hak saling mewarisi dan perwalian dengan orang tua angkat sedangkan kalau di hukum islam pengangkatan anak hanya ditujukan untuk semata mata merawat anak dan membantu sesama manusia, disamping itu perbedaan hukum islam dan hukum positif dalam pengangkatan anak juga terletak di korelasi pengangkatan anak, bahwa di dalam hukum positif ketentuan pengangkatan anak bisa menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan daerah setempat asal tidak melanggar Pancasila dan

¹¹ Jurnal Hukum “ Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak “ ditulis oleh Sasmiar, S.H., M.H.

undang – undang dasar. Sedangkan kalau dihukum islam berlaku ke semua umat muslim tanpa memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat. Selain itu dalam hukum islam pengangkatan anak sudah dianggap sah ketika ada persetujuan antara kedua pihak yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Penjelasan ini pasti berbeda dengan peraturan hukum positif, didalam hukum positif bahwa pengangkatan anak dikatakan sah ketika sudah ditetapkan oleh pengadilan guna untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum inilah yang akan menjadi payung hukum bagi anak yang diangkat dan orang tua angkat. Negara secara yuridis telah melindungi warga negaranya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perlindungan terhadap anak, pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penulis berpendapat meskipun secara *explisit* hanya pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa.

Berdasarkan latar belakang fenomena sosial yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak tersebut serta adanya pelanggaran tentang praktek pelaksanaan pengangkatan anak. Maka penulis tertarik untuk imemaparkan persoalan tersebut dengan mengkaji pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif, serta implikasian dari pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan. dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam tugas akhir skripsi yang berjudul “ **Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak** ”

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang telah peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya berfokus pada Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Praktek Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Adanya Penetapan dari Pengadilan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan proposal ini untuk memudahkan pembahasan latar belakang, penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan tentang kajian praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif di desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak, maka dari itu untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam proposal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berimplikasi kepada status hukum anak perspektif hukum islam ?
3. Bagaimana pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berimplikasi kepada status hukum anak perspektif hukum positif di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh karena itu setiap penelitian pasti mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses yang melatar belakang praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Demak.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap anak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap anak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan – tujuan tersebut penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna baik bagi diri penulis pribadi dan lebih – lebih untuk khalayak umum. Khususnya bagi masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Adapun kegunaan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum islam mengena Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- b. Untuk menambah pengetahuan dalam hal pengangkatan anak terutama tentang implikasi hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
 - c. Untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi hukum keluarga islam sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.
2. Secara Praktis
- a. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang bagaimana tata cara pengangkatan anak yang benar sesuai perundang - undangan
 - b. Menjadi acuan bagi keluarga yang akan melaksanakan pengangkatan anak
 - c. Dapat mencegah terjadinya Praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta memperkecil kasus pengangkatan anak tanpa didasari oleh penetapan pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, yang menjelaskan pengertian pengangkatan anak secara umum, pengertian penetapan pengadilan serta pengertian pengangkatan anak perspektif hukum islam dan pengertian pengangkatan anak perspektif hukum positif,

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang gambaran objek penelitian atau lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir di dalam penulisan skripsi, yang memuat kesimpulan data serta saran – saran untuk pembaca

Bagian akhir mencakup daftar Pustaka, lampiran – lampiran berupa daftar pertanyaan, transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi – dokumentasi saat penelitian.